

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN AKTA NOTARIS TANPA PERSETUJUAN SEMUA PIHAK (STUDI DI IKATAN NOTARIS INDOESIA PROVINSI BENGKULU)

Oleh:

M. Yusuf Putra Puralam

Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan hukum sempurna dan harus mencerminkan kesepakatan sah semua pihak terkait. Namun, praktik perubahan akta secara sepihak tanpa persetujuan semua pihak, seperti kasus Yayasan Al-Mutaqim di Bengkulu, menimbulkan kerugian hukum dan melanggar asas konsensualisme serta prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ). Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan Majelis Pengawas Notaris dan tanggung jawab hukum notaris atas pelanggaran tersebut berdasarkan UU Jabatan Notaris. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan Ketua INI Bengkulu dan Majelis Pengawas, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Analisis dilakukan secara kualitatif interaktif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis pada hukum perdata dan kenotariatan, serta manfaat praktis sebagai pedoman bagi notaris, lembaga pengawas, dan penegak hukum dalam mencegah serta menangani perubahan akta tidak sah.

Kata Kunci: akta notaris, perubahan sepihak, tanggung jawab notaris, Majelis Pengawas, prinsip PMPJ

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF CHANGES TO NOTARIAL DEEDS WITHOUT THE CONSENT OF ALL PARTIES (STUDY AT THE INDONESIAN NOTARIES ASSOCIATION, BENGKULU PROVINCE)

By:
Muhammad Yusuf Putra Puralam

A notarial deed as an authentic deed has perfect evidentiary power and must reflect a valid agreement from all interested parties. However, in practice, unilateral changes to the contents of the deed are still found without the consent of the parties, as happened in the case of the Al-Mutaqim Foundation in Bengkulu, which has the potential to cause legal losses and is contrary to the principle of consensualism, the provision that a notarial deed is an authentic deed according to the Notary Law, and the principle of guidance and supervision of notaries by the Notary Supervisory Board. This study aims to analyze the actions of the Notary Supervisory Board and the notary's legal responsibility for such violations based on the Notary Law. Normatively, the Supervisory Board has the authority to guide and supervise notaries, including through the structure of the Regional, Regional, and Central Supervisory Boards formed by the Minister. In the context of Bengkulu, the existence and activities of notary supervision also show that supervision of notary positions is indeed carried out institutionally in the region. The study uses an empirical juridical approach with a qualitative descriptive method. Primary data were obtained through interviews with the Chairman of the Indonesian Notaries Association (Ikat Notaris Indonesia Bengkulu) and the Supervisory Board, while secondary data were obtained from relevant laws and legal literature. Data analysis was conducted qualitatively using the Miles and Huberman interactive model. This approach is in line with the need to assess not only legal norms, but also the practice of notary supervision and accountability in concrete cases. The results of this study are expected to provide theoretical contributions to the development of civil and notarial law, as well as practical benefits as guidelines for notaries, supervisory institutions, and law enforcement officials in preventing and handling unauthorized changes to deeds. Legally, negligence or formal violations by notaries can result in the loss of authentic power of the deed and give rise to administrative, civil, and ethical liability.

Keywords: Notarial Deed, Unilateral Change, Notary Responsibility, Supervisory Board, PMPJ Principles

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktik hukum perdata, akta notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan akta notaris menjadi sangat penting dalam membe. Akta tersebut seharusnya mencerminkan kesepakatan sah dari para pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perubahan akta notaris tanpa persetujuan semua pihak, yang menimbulkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan pihak tertentu. Fenomena ini menjadi persoalan yuridis karena bertentangan dengan asas konsensualisme serta asas keadilan dalam hukum perdata.¹

Perubahan terhadap suatu akta yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh pihak berpotensi menimbulkan kerugian hukum, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi pihak yang haknya diabaikan, bagi pihak yang dihilangkan atau diabaikan haknya. Selain itu, praktik seperti ini mencerminkan kelalaian notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan keadilan hukum. Yang lebih penting lagi, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), yang telah menjadi bagian dari kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan

¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

Kementrian Hukum serta ketentuan etik notariat. Seorang notaris wajib mengenali dengan pasti identitas, kapasitas, serta kehendak dari setiap pengguna jasa, untuk mencegah terjadinya pemalsuan, penyalahgunaan, atau manipulasi terhadap akta.²

Perubahan terhadap suatu akta yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh pihak berpotensi menimbulkan kerugian hukum, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi pihak yang haknya diabaikan, bagi pihak yang dihilangkan atau diabaikan haknya. Selain itu, praktik seperti ini mencerminkan kelalaian notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan keadilan hukum. Yang lebih penting lagi, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), yang telah menjadi bagian dari kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Kmenterian Hukum serta ketentuan etik notariat.³

Dalam konteks ini, digunakan pendekatan tinjauan yuridis, yaitu metode analisis hukum yang menelaah masalah ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Tinjauan yuridis bertujuan untuk menilai keabsahan tindakan perubahan akta tanpa persetujuan.⁴

² Abdul Hamzah, Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Akta (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45.

³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 12.

Permasalahan ini telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk dalam kasus nyata di Provinsi Bengkulu, tepatnya dalam perubahan akta Yayasan Al-Mutaqim. Dalam kasus tersebut, terjadi perubahan akta notaris dari akta no. 102 tertanggal 23 juni 1992 ke akta no.41 tertanggal 02 maret 2015 secara sepihak, di mana pengurus lama dikeluarkan tanpa pemberitahuan atau persetujuan yang sah. Hal ini memicu konflik dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan yayasan tersebut.⁵

Dalam praktik kenotariatan, perubahan akta secara sepihak dapat terjadi dalam berbagai situasi, terutama ketika muncul konflik kepentingan di antara para pihak atau terjadi perubahan struktur kepengurusan suatu badan hukum, terutama saat terjadi peralihan kepemimpinan dalam badan hukum, konflik internal, atau penyusunan ulang struktur organisasi. Kejadian ini kerap muncul saat prosedur hukum tidak diikuti dengan cermat, dan notaris gagal menjalankan prosedur verifikasi serta prinsip mengenali pengguna jasa secara menyeluruh.⁶

Perubahan dilakukan dengan hanya menghadirkan sebagian pihak dalam proses pembuatan akta baru, tanpa pemberitahuan atau persetujuan tertulis dari semua pihak yang sebelumnya tercantum dalam akta lama. Beberapa notaris lalai atau bahkan sengaja mengabaikan prosedur verifikasi identitas dan kehendak semua pihak terkait, termasuk melewati proses klarifikasi mendalam sebagai bagian dari penerapan prinsip mengenali

⁵ Reni Pudjiwati, *Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Perubahan Akta Notaris* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017), hlm. 32.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 105.

pengguna jasa. Hal ini mengakibatkan akta yang dihasilkan menjadi cacat hukum dan membuka potensi gugatan hukum.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik perubahan akta notaris tanpa persetujuan semua pihak bukan hanya menyalahi prinsip keadilan dan legalitas, tetapi juga mengabaikan prinsip penting dalam etika profesi notaris, yaitu prinsip mengenali pengguna jasa. Hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan kajian hukum mendalam terhadap keabsahan akta yang diubah secara sepihak.⁸

Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindakan tersebut, tetapi juga untuk mendorong penegakan etika profesi dan sistem pengawasan yang lebih efektif dalam praktik kenotariatan di Indonesia.⁹

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis ingin meneliti dan menganalisis:

Tinjauan Yuridis Perubahan Akta Notaris Tanpa Persetujuan Semua Pihak (Studi Di Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Bengkulu)

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana keabsahan akta otentik apabila perubahannya tanpa persetujuan semua pihak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris secara hukum atas perubahan akta tanpa persetujuan para pihak?

⁷ T. Dwiarso, *Praktik Kenotariatan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 78.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan para pihak.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Bagaimana keabsahan akta otentik apabila perubahannya tanpa persetujuan semua pihak.
2. Untuk mengkaji Bagaimana pertanggungjawaban notaris secara hukum atas perubahan akta tanpa persetujuan para pihak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum kenotariatan, melalui analisis mengenai perubahan akta notaris tanpa persetujuan semua pihak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi hukum selanjutnya¹⁰

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi:¹¹

- a. **Notaris**, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas secara profesional dan berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- a. **Bagi Lembaga Pengawas Notaris (MPN dan Kemenkumh)**, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dan prosedur

¹⁰ Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 9–10.

¹¹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

kenotariatan, serta mendorong penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris;

- c. **Penegak hukum**, sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan menangani kasus-kasus terkait perubahan akta yang tidak sah.

